

SKRIPSI

**TINJAUAN JARIMAH “AL-QATLUL ‘AMDII” TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI
(Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)**



OLEH

**SRIYANTI
NIM: 18.2500.010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN JARIMAH “AL-QATLUL ‘AMDII” TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI
(Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)**



OLEH

SRIYANTI

NIM: 18.2500.010

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Jarimah “*Al-Qatlul ‘Amdī*” terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)

Nama Mahasiswa : Sriyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.010

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 153 Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI. (.....)

NIP : 19711004 200312 1 002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (.....)


NIP : 19890523 201903 2 009



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Jarimah “*Al-Qatlul ‘Amdī*” terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)

Nama Mahasiswa : Sriyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.010

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 153 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 18 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan pada kehadiran Allah swt atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayah H. Amir dan Ibu Hj. Nurhayati yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk masalah dalam pembuatan skripsi dan memberikan semangat yang tidak terhitung, serta berkah doa yang secara tulus diberikan kepada penulis. Serta saudara-saudari penulis yang juga memberikan semangat, doa, dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari Bapak Wahidin, M.HI. dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses mahasiswa baru hingga selesainya studi penulis di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2018, khususnya besti-bestiku Hamsinar, Firdha Azzahra, dan Heratih.
7. Sahabat-sahabat KPM Tri Vadia, Indah Setiawati, Andi Nurhaliza, Nurul Asyikin, dan Suci Cahaya Ningsih.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis sendiri telah menyadari bahwa dalam penulisan ini, masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang baik. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 21 November 2022
26 Rabiul Akhir 1444 H

Penulis,



Sriyanti

NIM: 18.2500.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.010
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Jarimah “*Al-Qatlul ‘Amdī*” terhadap
Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi (Studi
Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 November 2022

Penyusun,



Sriyanti

NIM: 18.2500.010

ABSTRAK

SRIYANTI, *Tinjauan Jarimah “Al-Qatlul ‘Amdī” terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)* (dibimbing oleh Wahidin dan Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare, dan untuk mengetahui pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam perspektif Jarimah *Al-Qatlul ‘Amdī*, serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian normatif yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku tentang jarimah *al-qatlul ‘amdi* (pembunuhan sengaja), dan buku yang membahas mengenai hukum positif terhadap pembunuhan dengan mutilasi, serta melalui dokumen arsip pada Putusan Pengadilan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan, seseorang yang menjadi pelaku dengan melakukan kejahatan pembunuhan yang disertai mutilasi, dapat dijatuhkan sanksi melalui penggabungan pidana. Dalam kasus pada Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare, terdakwa dikenakan pidana mati yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. 2) berdasarkan tinjauan Jarimah *al-qatlul ‘amdi*, tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi termasuk dalam pembunuhan sengaja menurut hukum Islam. Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatlul ‘amdi*) berupa hukuman *qishash* atau hukuman mati. 3) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare sudah ditetapkan berdasarkan beberapa alat bukti, serta mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan tidak adanya hal-hal yang meringankan, sehingga Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Kata kunci: *Al-Qatlul ‘Amdī*, Pembunuhan, Mutilasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Landasan Teori	13
H. Metode Penelitian	26
BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI DALAM PUTUSAN NOMOR 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare	30
A. Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana	30

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare	34
BAB III PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI PERSPEKTIF JARIMAH <i>AL-QATLUL 'AMDI</i>	39
A. Pembunuhan dengan Mutilasi Perspektif Jarimah <i>Al-Qatlul 'Amdi</i>	39
B. Sanksi Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi menurut Hukum Islam.....	41
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI DALAM PUTUSAN NOMOR 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare	51
A. Kasus Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Dokumentasi	VIII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Salinan Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare	VI
2	Dokumentasi	VIII
3	Riwayat Hidup	IX



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Melalui transliterasi ini, beberapa dilambangkan dengan huruf dan beberapa dilambangkan menggunakan tanda, dan beberapa lainnya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, diantaranya sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang pada awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Apabila terletak di tengah atau di akhir, dapat ditulis dengan menambahkan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُوَّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Apabila pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>

نُعْمٌ : nu‘‘ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِ اللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem penulisan Arab pada dasarnya tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan berdasarkan pada pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya mengikuti perkembangan ekonomi dan industri yang cukup meningkat. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pemberitaan mengenai kejahatan yang setiap harinya terjadi seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pelecehan, bahkan pembunuhan. Pelaku kejahatan pun beragam dari berbagai kalangan, seperti orang dewasa, orang tua, maupun anak-anak.

Tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah kejahatan terhadap nyawa atau lebih dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan sebuah tindakan yang dapat menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tertentu. Pembunuhan sendiri terbagi menjadi beberapa macam, seperti pembunuhan sengaja yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan dengan pemberatan dalam Pasal 339 KUHP, pembunuhan berencana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP,¹ serta pembunuhan karena kesalahan dimana pelaku pada kasus ini tidak memiliki keinginan atau niat untuk membunuh seseorang, akan tetapi karena kelalaiannya sehingga seseorang menjadi korban dari kesalahan yang dilakukan pelaku.²

Pembunuhan yang terdapat dalam hukum positif, juga diatur dalam hukum pidana Islam. *Fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam merupakan segala aturan-

¹ Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

² Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-Luka Karena Kealpaan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

aturan hukum tentang tindakan kejahatan yang diperbuat dan dipertanggung jawabkan mereka yang sudah dapat dibebankan tanggung jawab atau kewajiban. Tindak pidana dalam hukum Islam pada umumnya bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.³ Larangan membunuh seseorang dijelaskan dalam QS. Al-Isra/17: 33, sebagaimana Allah swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁴

Pembunuhan dalam bahasa Arab berasal dari kata “*al-qatl*” yang berarti mematikan. Kata pembunuhan yang diartikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip dari Syarbini Khatib, menjelaskan bahwa pembunuhan yaitu suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Melalui beberapa penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa yang termasuk pembunuhan ialah perbuatan atau tindakan seseorang kepada orang lain yang dapat membuat seseorang kehilangan nyawa, baik tindakan itu terjadi karena sudah di rencanakan maupun secara tidak sengaja.⁵

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 285.

⁵ Adam Suhartono, “Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 2, No. 1, (2016), h. 117.

Kasus pembunuhan yang pernah terjadi di wilayah Parepare terjat dalam Pasal 340 KUHP, kasus pembunuhan yang disertai mutilasi. Kejahatan mutilasi dapat diartikan sebagai perbuatan yang sangat kejam, dimana seseorang yang menjadi pelaku tidak hanya melakukan pembunuhan, melainkan juga merusak mayat korban dengan memotong badan korban agar dapat menghilangkan jejak pelaku setelah melakukan pembunuhan. Melalui masing-masing pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku pembunuhan disertai mutilasi, telah berbuat tindakan yang keji dan tidak dapat dibenarkan bahkan dengan alasan apa pun.

Faktor-faktor yang membuat seseorang sehingga melakukan perbuatan pembunuhan dengan mutilasi terbagi dalam dua faktor. Faktor yang pertama adalah Faktor Internal, yang artinya berasal dari dalam diri orang tersebut untuk melakukan tindak kejahatan yang sudah bisa kita lihat dari pelaku tersebut baik sejak lahir yang biasanya hal ini terjadi karena adanya gangguan pada psikis pelaku. Faktor lingkungan dalam keluarga juga termasuk dalam faktor internal ini, dimana seseorang yang mendapat perlakuan buruk dalam keluarga menjadikan perlakuan tersebut sebagai dorongan untuk melakukan kejahatan karena adanya sifat kebencian, sehingga pelaku mudah dalam melakukan tindak kejahatan bahkan pembunuhan sekalipun. Faktor yang kedua adalah Faktor Eksternal. Tidak semua pelaku mutilasi mengalami gangguan kejiwaan. Seseorang dapat melakukan kejahatan mutilasi karena adanya kemungkinan bahwa kondisi orang tersebut tidak dalam keadaan yang stabil, misalnya pelaku tersebut sedang panik, ketakutan, atau emosi berlebihan.⁶

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 31.

Kasus dalam penelitian ini, pelaku dikenakan sanksi pidana mati sebagai bentuk dari pertanggungjawaban tindakan yang telah dilakukan pelaku. Menurut bahasa, hukuman mati atau pidana mati dapat didefinisikan menjadi sebuah sanksi yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melawan hukum dengan memisahkan nyawa dari tubuh orang lain. Hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan pengadilan,⁷ karena hukuman inilah seseorang sebagai pelaku dicabut nyawanya karena melakukan tindak pidana tertentu.

Hukuman mati di Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 11 KUHP, dimana Pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati dilaksanakan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.⁸ Pasal tersebut kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, dengan menjelaskan bahwa hukuman mati dilaksanakan oleh orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati.⁹

Di Indonesia sendiri, pemberlakuan hukuman mati masih dianggap tindakan pro kontra. Beberapa pendapat mengatakan hukuman mati melanggar hak asasi manusia untuk hidup, namun pendapat lain mengemukakan bahwa kejahatan tertentu yang dilakukan seseorang setimpal balasannya dengan dilaksanakannya hukuman mati. HAM merupakan sebuah kewenangan yang sudah ada dan melekat pada

⁷ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 37.

⁸ Bab II tentang Pidana dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Penetapan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer.

manusia, bahkan janin dalam kandungan juga telah memiliki hak hidup yang patut kita hormati.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, memiliki beberapa rumusan yang ditemukan dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, yang menyatakan terdapat asas tentang hak asasi manusia atas perlindungan hukum. Pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia dapat dibuktikan berdasarkan pernyataan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pernyataan tersebut lebih tepatnya berada dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .¹⁰

Hak asasi manusia juga dijunjung tinggi dalam hukum Islam, terbukti dengan syariat Islam yang memiliki beberapa penjelasan mengenai prinsip dasar terhadap hak asasi manusia. Bahkan saat Rasulullah saw menyatakan Piagam Madinah, hak asasi manusia terdapat pada kedudukan tertinggi dalam konstitusi Islam. Akan tetapi dalam hukum Islam sendiri, hukuman mati tetap dilaksanakan pada beberapa tindak kejahatan yang telah ditetapkan seperti pelaku perzinaan, pembunuhan secara sengaja, dan murtad.¹¹

Berkaitan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis kasus yang terjadi di wilayah Parepare, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 pukul 14.00 Wita. Kronologi kasus pembunuhan yang disertai mutilasi ini berawal pada pelaku yang

¹⁰ Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana," *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (2019), h. 31.

¹¹ Daniel Alfaruqi, "Korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 4, No. 1 (2017), h. 63.

bernama Muhammad Bustam AS, S.Pi Alias Andi Mamma datang ke rumah korban yang bernama Andi Ondong di Jalan Andi Mangkau, Parepare untuk bertemu kakak korban. Kejadian bermula saat korban mengungkit masalah emasnya yang hilang, dimana sebelumnya terdakwa dituduh mengambil emas tersebut. Setelah ditempeleng dan diludahi oleh korban, terdakwa kemudian berdiri dan mencabut badik yang sebelumnya diselipkan di pinggang. Badik ini sering di bawa terdakwa jika bepergian dengan alasan untuk jaga-jaga diri. Terdakwa kemudian menusuk korban di bagian perut, dan korban sempat lari ke kamar dan dikejar oleh terdakwa kemudian menusuk leher korban bagian depan hingga korban terjatuh dan langsung meninggal. Pada pukul 17.00 Wita, terdakwa meninggalkan rumah korban menuju Kabupaten Wajo tempat tinggal terdakwa menggunakan angkutan umum untuk meminjam mobil namun tidak ada, sehingga terdakwa kembali ke Parepare sekitar pukul 01.30 Wita menggunakan motor untuk mengambil mayat korban. Terdakwa kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung gabah dan membawa tubuh korban ke motor. Karena tubuh korban yang terus terjatuh dari motor, sehingga terdakwa kembali membawa korban ke kamar dekat tangga yang berada di lantai bawah. Terdakwa memotong-motong mayat korban menjadi 7 (tujuh) bagian menggunakan pisau dapur dan dimasukkan ke dalam karung. Terdakwa membuang tubuh korban pada 3 (tiga) tempat, tempat pertama terdakwa membuang bagian badannya di Wajo, kemudian membuang tangan dan kaki korban di pinggir jalan ke Siwa, dan tempat terakhir membuang kepala korban di dekat ATM di wilayah Kabupaten Sidrap. Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 2730 klasik milik korban. Mengenai kronologi dari kasus tersebut, terdakwa dijatuhkan pidana mati karena telah melanggar Pasal 340 KUHP.

Uraian pada kasus tersebut termasuk dalam kategori Jarimah *Al-Qatlul 'Amdī*, yang artinya pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku memiliki unsur niat dalam melakukan tindakannya, terlihat dari pisau yang ia bawa meskipun pelaku mengatakan alasan lain ia membawa pisau tersebut. Unsur niat tersebut menjadikan alasan pelaku disebut melakukan pembunuhan sengaja.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul TINJAUAN JARIMAH “*AL-QATLUL 'AMDI*” TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare?
2. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam perspektif Jarimah “*Al-Qatlul 'Amdī*”?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare.
2. Untuk mengetahui pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam perspektif Jarimah “*Al-Qatlul ‘Amdī*”.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka harapan penulis melalui hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penambah wawasan pengetahuan akademis, serta dapat menambah pengetahuan mengenai pandangan Islam terhadap kasus pembunuhan yang disertai mutilasi.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan terhadap masyarakat mengenai sanksi yang akan dikenakan jika melakukan tindak kejahatan, khususnya tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi kata penting yang digunakan dalam judul penelitian. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan Jarimah “*Al-Qatlul ‘Amdī*”

Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)”. Makna setiap perkataan dalam judul penelitian adalah seperti berikut:

1. Jarimah

Jarimah diartikan sebagai tindak pidana menurut istilah hukum Islam. Secara bahasa, Jarimah artinya suatu istilah untuk tindakan yang tidak diperbolehkan menurut syara’, baik perbuatan tersebut tentang jiwa, harta, ataupun hal lainnya. Jarimah merupakan suatu ketentuan yang dilarang dan ditetapkan oleh Allah swt. yang apabila seseorang melanggar larangan tersebut, dapat dikenakan hukuman *hadd* atau *ta’zir*.¹²

2. *Al-Qatlul ‘Amd*

Qatlul ‘amdi merupakan pembunuhan sengaja menurut hukum Islam. Pembunuhan sengaja artinya perampasan nyawa seseorang yang terjadi dengan sengaja. Pembunuhan sengaja dapat dikatakan apabila seseorang secara sengaja dan memiliki niat agar seseorang meninggal melalui tindakan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada umumnya digunakan untuk membunuh.¹³

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar feit*. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melawan peraturan yang terjadi dengan kesengajaan ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat mempertanggung jawabkan terhadap tindakan yang dilakukan. Tindak pidana dalam Undang-Undang juga dapat dikatakan suatu tindakan yang

¹² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

¹³ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

dapat dijatuhkan hukuman, karena dikatakan suatu perbuatan dapat dihukum apabila unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang telah terpenuhi.¹⁴

4. Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan yang mengakibatkan terjadinya kematian seseorang, yang dilaksanakan dengan melanggar hukum ataupun dengan tidak melanggar hukum. Kasus pembunuhan yang diangkat dalam penelitian ini terjerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana yaitu suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yang terjadi setelah pelaku menyiapkan rencana terlebih dahulu mengenai waktu dan cara yang digunakan untuk memastikan keberhasilan pembunuhan yang dilakukan atau untuk mengatur rencana agar pengangkapan dapat dihindari.¹⁵

5. Mutilasi

Di Indonesia, mutilasi termasuk dalam jenis tindak pidana pembunuhan. Mutilasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang kejam, dimana selain pembunuhan yang dilakukan pelaku, terdapat juga kejahatan susulan yang dilakukan dengan memotong-motong mayat korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kejahatan mutilasi ini adalah suatu kejahatan susulan terhadap tindakan pembunuhan yang telah dilakukan, dengan tujuan agar kejahatan yang dilakukan pembunuh dapat tertutupi dan tidak diketahui orang lain, serta tindakan mutilasi ini digunakan

¹⁴ Jefri Armando Pohan, Skripsi: “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2018), h. 25.

¹⁵ Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana,” *Hukum Dan Keadilan* Vol. 4, No. 1 (2017), h. 37.

sebagai cara agar proses penyidikan menjadi terhambat sehingga identitas pelaku tidak diketahui.¹⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Dian Claudia Manik, dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Yang Dilakukan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya)”.¹⁷ Pembahasan dari penelitian ini mengenai tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI yang terjerat Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP serta melanggar Sapta Marga, sehingga Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama tiga belas tahun dan dihentikan dari Dinas Militer. Persamaan penelitian Dian Claudia Manik dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji persoalan tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi, dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Adapun perbedaannya terletak pada pandangan hukum dan teori yang digunakan. Penelitian Dian Claudia Manik hanya menganalisis tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang dikaji melalui hukum positif, serta menggunakan teori dasar pertimbangan hakim, teori penjatuhan putusan, dan teori pidanaaan. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji mengenai tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang ditinjau melalui Jarimah *Al-Qatlul ‘Amdi*, dan menggunakan teori Jarimah *Al-Qatlul ‘Amdi*, teori pidanaaan, dan teori pembuktian.

¹⁶ Ahmad Syafrido, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), h. 5.

¹⁷ Dian Claudia Manik, Skripsi: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Yang Dilakukan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya)” (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020).

Penelitian Muhammad Ikram Nur Fuady, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)”.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang diangkat Muhammad Ikram Nur Fuady telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KUHP, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan sanksi dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP. Persamaan penelitian Muhammad Ikram Nur Fuady dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji persoalan pembunuhan berencana dan pelaku dikenakan Pasal 340 KUHP. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada penelitian Muhammad Ikram Nur Fuady membahas mengenai pemberlakuan budaya hukum atau hukum adat dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Gowa. Sedangkan kasus yang diangkat oleh penulis berupa tindakan yang dilakukan pelaku dalam membunuh serta memutilasi tubuh korban untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan, yang dikaji melalui hukum Islam.

Penelitian Muchamad Imamudin, dengan judul: “Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”.¹⁹ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum positif

¹⁸ Muhammad Ikram Nur Fuady, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

¹⁹ Muchamad Imamudin, Skripsi: “Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

dan hukum pidana Islam dikhususkan untuk beberapa bentuk kejahatan-kejahatan. Dasar justifikasi eksistensi dari hukuman mati menurut hukum Islam dan hukum positif, berada pada tujuannya sebagai upaya perlindungan hak hidup manusia yang merupakan hak paling utama untuk semua manusia. Analisis perbandingan delik pembunuhan yang menyebabkan kematian dalam hukum Islam dan hukum positif, pada dasarnya sama karena baik hukum Islam maupun hukum positif memandang hukuman mati sebagai ancaman dalam perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, yang tentunya diharuskan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum atas apa yang telah dilakukan. Persamaan penelitian Muchamad Imamudin dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji persoalan tindak pidana pembunuhan, dan penetapan hukuman mati terhadap pelaku, serta pandangan hukum Islam mengenai pembunuhan. Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Muchamad Imamuddin adalah penelitian penulis menggunakan pendekatan studi kasus, walaupun baik penelitian Muchamad Imamudin maupun penelitian penulis sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*).

G. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Arti dari pidana dapat dikatakan sebagai tahap dalam menetapkan hukuman serta pelaksanaan hukuman dalam hukum pidana. Kata pidana secara umum berarti hukum, sehingga kata pidana didefinisikan sebagai penghukuman. Menurut Hulsman, sistem dari pidana ialah ketentuan

Undang-Undang yang berkaitan dengan sanksi pidana. Pidanaan dapat dikatakan suatu proses pemberian sanksi oleh hakim kepada terdakwa.²⁰

Tujuan dilaksanakannya pidanaan bukan sebagai proses balas dendam, melainkan sebagai usaha dalam membina pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Tujuan pidanaan dimaksudkan untuk mewujudkan rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Dapat dikatakan tujuan utama dari pidanaan ini, adalah untuk memberi gambaran kepada masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama ataupun tindak kejahatan yang lain, serta untuk mendidik orang yang sudah melanggar suatu hukum agar kembali menjadi baik dilingkungannya.²¹

Teori pidanaan memiliki beberapa dasar yang dapat menjadi alasan Negara untuk menentukan suatu putusan. Diantaranya adalah:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori pembalasan mengemukakan bahwa pidanaan dapat terlaksana dengan adanya seseorang yang melanggar hukum dengan melakukan tindak kejahatan. Melalui kejahatan yang telah dilakukan, seseorang yang menjadi pelaku diharuskan diberikan pembalasan berupa dijatuhkan sanksi. Menurut teori ini, dasar dalam menjatuhkan sanksi dapat dilihat melalui tindak kejahatan yang dilakukan pelaku. Berdasar pada hal tersebut, teori pembalasan menjelaskan bahwa dasar suatu hukuman berasal dari kejahatan

²⁰ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum* Vol. 16, No. 1 (2018), h. 122.

²¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 157.

itu sendiri.²² Teori ini menganggap bahwa sanksi yang ditetapkan Hakim terhadap terdakwa sebagai bentuk hukuman pembalasan yang sepadan dengan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku itu sendiri.

Teori absolut disini artinya dilepaskan dari setiap tujuan apa pun. Maksudnya pidana tidak memiliki tujuan lain selain pidana itu sendiri. Menurut susila dan hukum, kejahatan sangat dilarang dan tidak dibolehkan untuk terjadi sehingga orang yang menjadi pelaku kejahatan harus dipidana. Dengan demikian, pidana memiliki tujuan tersendiri yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan. Pemberian balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan merupakan tindakan perlawanan atas kejahatan yang telah dilakukan.²³

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif menyatakan dasar dari pemidanaan berupa tujuan terhadap pidana itu sendiri, karena pidana memiliki tujuan tertentu. Dapat dikatakan tujuan utama dalam menjatuhkan pidana ialah sebagai pencegahan terjadinya kejahatan. Mengenai cara mencegah kejahatan terjadi, hal ini belum ada kesepakatan dari teori-teori para ahli. Teori-teori tersebut disebut sebagai teori pencegahan, yang terdiri atas teori pencegahan kejahatan umum dan teori pencegahan kejahatan khusus.²⁴ Dalam teori pencegahan kejahatan umum,

²² Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 1 (2021), h. 124.

²³ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), h. 66.

²⁴ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), h. 54.

memiliki beberapa cara pencegahan yaitu menitikberatkan kepada eksekusi pidana, menitikberatkan kepada ancaman pidana, serta menitikberatkan pada penjatuhan pidana.

Tujuan pidana menurut teori relatif tidak hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku, sebaliknya pidana memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi beberapa pihak. Pidana ditetapkan agar orang-orang tidak berbuat tindakan-tindakan yang menyimpang, sehingga dalam teori Relatif terdapat tujuan dalam ppidanaan yang akan dituju. Teori Relatif memiliki tiga bentuk sesuai dengan konsekuensinya, diantaranya:²⁵

- 1) Tujuan ppidanaan untuk memberikan efek jera dan penangkalan (*deterrence*). Maksud dari memberikan efek jera dalam ppidanaan adalah menjauhkan pelaku dari hal-hal yang memungkinkan untuk mengulangi kejahatan yang serupa maupun melakukan kejahatan yang lain. Sedangkan maksud dari sebagai penangkal adalah ppidanaan dapat menjadi contoh melalui perbuatan sebelumnya, agar masyarakat tidak melakukan hal serupa seperti pelaku sebelumnya.
- 2) Ppidanaan sebagai proses rehabilitasi. Teori tujuan juga menganggap ppidanaan sebagai salah satu cara dalam merehabilitasi pelaku kejahatan. Perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai penyakit sosial bagi lingkungan masyarakat. Kejahatan juga dibaca sebagai ketidakseimbangan personal, sehingga memerlukan bantuan terapi psikiatris, konseling, bahkan latihan-latihan spiritual. Oleh karena itu,

²⁵ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, h. 75.

pidana dapat dikatakan sebagai proses pengobatan sosial dan moral bagi pelaku kejahatan.

- 3) Pidana sebagai wahana pendidikan moral. Dalam teori tujuan ini dikatakan bahwa pidana telah menyatakan tindakan yang dilakukan pelaku itu tidak dapat dibenarkan dalam lingkungan masyarakat karena telah melanggar kewajibannya sendiri dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pelaku kejahatan akan dibantu untuk menyadari serta mengakui kesalahannya dalam proses pidana.²⁶

c. Teori-teori Gabungan

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan memiliki beberapa variasi karena beberapa ada yang memfokuskan kepada teori pembalasan dan ada juga yang berharap agar teori pembalasan seimbang dengan teori pencegahan. Van Bemmelen merupakan salah satu ahli dari teori gabungan mengemukakan bahwa pidana ditujukan untuk membalas perbuatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sedangkan tindakan bertujuan untuk mengamankan serta mempertahankan tujuan. Sehingga antara pidana dengan tindakan sama-sama memiliki tujuan untuk mengembalikan pelaku kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Teori gabungan ini menggabungkan tujuan-tujuan dari pidana seperti pembalasan kepada pelaku serta untuk melindungi masyarakat.²⁷

²⁶ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, h. 76.

²⁷ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 2, No. 2 (2013), h. 268.

Dalam teori gabungan ini, baik teori pembalasan maupun teori pencegahan memiliki beberapa kekurangan, diantaranya teori pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan, serta apabila alasannya hanya untuk membalas dendam maka patut dipertanyakan mengapa hanya Negara yang berhak menjalankannya. Adapun kekurangan dari teori tujuan adalah teori ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan, kepuasan masyarakat sering diabaikan, serta susah untuk dilaksanakan dalam praktik dalam artian apa yang dijelaskan dalam teori seringkali tidak sejalan dengan yang terjadi dimasyarakat langsung.²⁸

2. Jarimah *Al-Qatlul 'Amdī*

Qatlul 'amdi merupakan salah satu bagian dari beberapa jenis kategori pembunuhan yang terdapat dalam hukum Islam. *Qatlul 'amdi* atau pembunuhan sengaja merupakan perampasan nyawa seseorang yang terjadi secara sengaja,²⁹ dimana pelaku terlebih dahulu sudah berniat untuk mencelakai bahkan melakukan pembunuhan. Pembunuhan sengaja merupakan apabila seseorang secara sengaja dan memiliki niat agar seseorang meninggal melalui tindakan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada umumnya digunakan untuk membunuh.

Pembunuhan menurut Islam tidak semuanya dipandang buruk, ada beberapa pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam diantaranya seperti pembunuhan yang terjadi saat seseorang yang mengalami peristiwa dimana nyawanya terancam sehingga melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan

²⁸ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, h. 56.

²⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.

orang lain menjadi korban, serta pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Pembunuhan sengaja dalam Islam termasuk perbuatan dosa besar dan keji karena telah melanggar hak manusia untuk hidup, karena agama Islam itu menjunjung tinggi hak-hak manusia. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Isra/17: 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”³⁰

Seseorang dikatakan melakukan *qatlul ‘amdi* (pembunuhan sengaja) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, seperti:

1. Seseorang yang terbunuh merupakan manusia yang diharamkan oleh Allah swt. untuk dibunuh.
2. Tindakan kejahatan tersebut menyebabkan seseorang meninggal. Apabila tindak kejahatan yang dilakukan seseorang tidak menyebabkan meninggalnya korban, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja.
3. Niat dan tujuannya benar-benar agar seseorang meninggal.³¹

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 285.

³¹ Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Nurani* Vol. 13, No. 2 (2013), h. 5.

Tindak pidana tentunya memiliki masing-masing sanksi sebagai balasan atas tindakan yang telah dilakukan. Tujuan utama terhadap pemberian hukuman dalam hukum Islam yaitu sebagai pencegah dan pembalasan. Pencegahan diartikan sebagai tindakan agar orang-orang tidak melakukan suatu kejahatan, serta orang tersebut tidak mengulang tindakannya dan tidak melakukan kejahatan yang lain. Fungsi dari pencegahan ini beragam, yaitu mencegah orang yang berbuat kejahatan untuk tidak mengulang perbuatannya, serta menjadi tindakan pencegah dan menjauhkan orang-orang agar tidak melakukan kejahatan yang serupa lagi atau kejahatan yang lainnya. Tujuan yang kedua adalah sebagai proses memperbaiki diri, dengan membina pelaku kejahatan agar berubah menjadi seseorang yang baik dan sadar atas tindakannya. Selain untuk pelaku, hukuman juga ditetapkan agar terbentuknya masyarakat yang sadar akan pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai dengan mengetahui batasan dan kewajibannya.³²

Penerapan hukum pidana Islam memiliki manfaat dalam kelangsungan hidup manusia, baik selama hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat. Konsep dasar dalam Islam adalah menjadikan Allah swt. semata sebagai pemilik setiap hak. Al-Qur'an merupakan penjelas Allah swt. tentang hukum dalam Islam, sehingga dapat juga dikatakan sebagai *al-bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud memiliki beberapa cara dan salah satu diantaranya yaitu

³² Fathuddin Abdi, "Keluwesannya Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 14, No. 2 (2014), h. 372.

penjelasan yang diberikan Allah swt. dalam bentuk *nash* (tekstual) mengenai syariat tertentu.³³

a. Macam-macam Hukum Pidana Islam (Jarimah)

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan perbuatan dimana hukumannya berupa hukuman had. Hukuman had sendiri merupakan hukuman yang sudah ada dan ditetapkan oleh syariat. Jarimah hudud memiliki beberapa unsur, berupa sanksinya telah ditentukan dan memiliki batasan, yang artinya sanksi tersebut sudah ditetapkan lebih dulu oleh syariat dan tidak memiliki batas minimal maupun maksimal. Unsur yang kedua adalah sanksi tersebut semata-mata hak Allah swt., maksudnya ialah sanksi bagi pelaku Jarimah hudud tidak dapat dihapus oleh korban maupun keluarga korban.³⁴

2. Jarimah *Qishash* dan *Diyat*

Jarimah *qishash* dan *diyat* merupakan bentuk sanksi yang sudah diatur dalam syara'. Yang menjadi pembeda antara *qishash* dan *diyat* dengan hukuman had terletak pada hukuman had merupakan hak Allah swt, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak perseorangan. Ciri-ciri dari Jarimah *qishash* dan *diyat* diantaranya bentuk sanksi telah ditentukan dan terbatas, serta hukuman tersebut merupakan hak perorangan, dalam artian korban maupun keluarga dapat memaafkan perbuatan pelaku.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 1.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 17.

3. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa berasal dari kata *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Secara istilah, *ta'zir* merupakan sanksi pembelajaran terhadap kesalahan yang hukumannya belum ditetapkan oleh syariat. Hukuman *ta'zir* ini diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan hukumannya maupun proses pelaksanaannya.³⁵

3. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah sebuah tahapan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan menggunakan beberapa alat bukti yang diatur berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam proses persidangan, dan proses pembuktian kesalahan terdakwa tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum serta berdasar pada keadilan. Melalui perspektif hukum acara pidana, pembuktian didefinisikan sebagai ketetapan yang memutuskan proses pemeriksaan dalam upaya menemukan kebenaran terhadap suatu perkara, baik oleh Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, serta Kuasa Hukum dalam persidangan. Pihak-pihak tersebut terikat oleh aturan dan metode yang telah ditetapkan Undang-Undang dalam menilai alat bukti melalui proses sidang.³⁶

Tujuan dari pembuktian adalah meyakinkan Hakim mengenai adanya perkara yang telah terjadi untuk memberikan sanksi terhadap seseorang yang menjadi pelaku, sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Pembuktian bertujuan menjadi dasar Hakim untuk menetapkan putusan terhadap terdakwa,

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 19.

³⁶ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, Dan Praktik Peradilan)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 59.

tentang terbukti atau tidaknya kesalahan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.³⁷ Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan pidana, diwajibkan untuk mendasarkan putusannya terhadap dua alat bukti yang ditemukan secara sah dalam ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti, dan disertakan dengan keyakinannya berdasar dengan alat-alat bukti tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya:³⁸

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.³⁹ Keterangan saksi dapat menjadi alat bukti apabila keterangan tersebut dikemukakan oleh saksi dalam persidangan, sehingga keterangan yang disampaikan di luar dari persidangan tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangan saksi.

Saksi dalam memberikan keterangannya diharuskan terlebih dahulu membacakan sumpah. Adapun keterangan yang disampaikan dengan

³⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, Dan Praktik Peradilan)*, h. 43.

³⁸ Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁹ Bab I tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tidak melakukan sumpah maka itu tidak dapat menjadi alat bukti, melainkan hanya dijadikan sebagai bentuk keterangan meyakinkan hakim. Namun apabila keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang melakukan sumpah, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan.⁴⁰

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang berbunyi: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁴¹ Keterangan ahli dibutuhkan karena terbatasnya pengetahuan Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim dalam menyelesaikan perkara. Keterangan ahli dibutuhkan untuk menjelaskan sebab akibat peristiwa pidana terjadi melalui alat bukti yang ada, sehingga dapat membuat kesimpulan yang dapat digunakan dalam mengungkapkan kebenaran terhadap perkara pidana.⁴²

3. Surat

Pengertian surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, melainkan dalam kitab tersebut hanya menetapkan pembagian tentang macam-macam surat yang termasuk sebagai alat bukti. Menurut Pasal 187 KUHAP, surat

⁴⁰ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 91.

⁴¹ Bab I tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, Dan Praktik Peradilan)*, h. 123.

yang dimaksud berupa surat yang dibuat melalui jabatan dan diperkuat dengan sumpah, seperti:

- a. Berita acara atau surat-surat resmi lain yang dibuat oleh seseorang yang dalam jabatan memiliki wewenang yang memuat keterangan mengenai peristiwa yang didengar, dilihat ataupun yang dialami sendiri, yang diikuti dengan alasan yang jelas mengenai keterangan tersebut.
 - b. Surat yang dibuat berdasarkan Undang-Undang mengenai hal-hal yang terkait, dalam membuktikan suatu peristiwa yang terjadi.
 - c. Surat keterangan oleh ahli yang berisi pernyataan tentang peristiwa yang terjadi.
 - d. Surat-surat lainnya yang dapat digunakan jika berhubungan dengan bukti dan fakta lainnya.⁴³
4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁴⁴ Alat bukti petunjuk merupakan sebuah alat bukti yang pada umumnya tidak diperiksa dalam persidangan, karena alat bukti tersebut tidak berwujud seperti alat bukti yang lain.

⁴³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), h. 177.

⁴⁴ Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa: “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁴⁵ Terdakwa memiliki hak kebebasan dalam memberikan keterangan seperti pengingkaran ataupun pengakuan. Pengingkaran ataupun Pengakuan tersebut terdapat hubungan dengan tindakan yang dilakukan maupun pada suatu kondisi tertentu. Pengingkaran tersebut juga digunakan sebagai alat bukti untuk mengelak tuduhan, karena saat tingkat pemeriksaan penyidikan yang dilakukan terdakwa akan dipaksa untuk mengakui perbuatan dan kesalahannya.⁴⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sehingga data diperoleh melalui bahan kepustakaan berupa buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian normatif yang bersifat kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu.

⁴⁵ Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁶ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 94.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan menggali suatu fenomena atau kasus tertentu untuk mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data.⁴⁷

3. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yang dapat digunakan dalam penelitian ini berupa buku hukum Islam yang secara khusus membahas mengenai Jarimah *Al-Qatlul 'Amdi*, Pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian ini dihasilkan melalui jurnal-jurnal hukum pidana maupun hukum islam tentang pembunuhan, serta hasil penelitian sebelumnya yang berwujud laporan yang sesuai dengan fokus penelitian.

⁴⁷ Yani Kusmarni, "Studi Kasus (John W. Creswell)," *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2012, h. 3.

⁴⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 139.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam memperoleh bahan hukum, bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan mempelajari buku yang sesuai dengan sasaran penelitian.

b. Analisis Putusan

Pengumpulan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan menganalisis salinan putusan berdasarkan pokok permasalahan dalam kasus yang diteliti, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan olah data menggunakan beberapa tahapan, diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengamatan terhadap data-data yang dihasilkan melalui proses pengumpulan data dengan memperhatikan kelengkapan data, kejelasan makna, serta penyesuaian keakuratan data penelitian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying merupakan suatu tindakan yang dilakukan peneliti dengan mengamati data dengan mengklasifikasikan beberapa bagian. Peneliti melaksanakan sebuah studi dengan benar sehingga menghasilkan data yang kemudian diklasifikasikan menurut pokok permasalahan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh para peneliti dalam mengamati atau memperbaiki data yang dihasilkan setelah klasifikasi.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan suatu hal tentang keterangan, penyampaian, serta pengumpulan. Analisis merupakan tahap dalam menganalisis data yang dihasilkan dengan menghubungkan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan merupakan tahap terakhir dari proses pengolahan data dalam sebuah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian berupa jawaban yang jelas terkait rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.⁴⁹

⁴⁹ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 72.

BAB II

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI DALAM PUTUSAN NOMOR 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare

A. Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana

Arti pembunuhan dalam KUHP tidak diatur secara spesifik, melainkan dalam kitab tersebut hanya menguraikan mengenai jenis-jenis pembunuhan serta pidana yang dapat dijatuhkan. Arti pembunuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang yang berakibat dengan kematian orang lain sebagai hasil dari tindakan tersebut. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termuat dalam Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pembagian macam-macam pembunuhan dalam kitab tersebut dapat berupa pembunuhan sengaja dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan dengan pemberatan dalam Pasal 339 KUHP, pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan bayi dalam Pasal 341 sampai 343 KUHP, pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan dalam Pasal 344 KUHP, membantu orang lain dalam melakukan bunuh diri dalam Pasal 345 KUHP, serta pengguguran kandungan dalam Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP.⁵⁰

Delik dalam kasus pembunuhan termasuk delik materiil, artinya tindakan tersebut terjadi karena adanya niat dan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Delik ini menekankan terhadap akibat yang dihasilkan melalui perbuatan yang telah dilarang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Delik pembunuhan merupakan salah satu delik yang berlawanan dengan hak manusia,

⁵⁰ Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Pasal 338 – Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

karena pada dasarnya setiap manusia tidak diperbolehkan mengganggu hidup sesamanya.⁵¹

Tindak pidana pembunuhan saat ini telah mengalami improvisasi seperti pembunuhan yang disertai dengan perampokan, pembunuhan disertai pemerkosaan, pembunuhan yang terjadi karena emosional, bahkan pembunuhan yang dilanjutkan dengan mutilasi seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare.

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi merupakan suatu pembunuhan yang termasuk tindakan yang sangat keji, dimana pelaku dalam melangsungkan tindakannya diawali dengan membunuh korban dan dilanjutkan dengan memotong tubuh korban. Pada dasarnya, seorang pelaku dalam melakukan tindak kejahatan ini biasanya dengan alasan pelaku memiliki dendam terhadap korban. Tindakan mutilasi dapat terjadi setelah hilangnya nyawa korban ataupun sebelum korban meninggal.⁵²

Mutilasi memiliki beberapa jenis dimensi, seperti dimensi perencanaan, dimensi pelaku, dimensi ritual atau imitasi, dan dimensi kesehatan. Dari beberapa jenis dimensi tersebut, tindak pidana mutilasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Mutilasi defensif, artinya pemotongan tubuh yang bertujuan dalam melenyapkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Tindakan ini biasanya dilakukan pelaku untuk menghilangkan barang bukti berupa tubuh korban dan sebagai penghalang dalam mengidentifikasi bagian tubuh korban. 2) Mutilasi ofensif, merupakan sebuah

⁵¹ I Gusti Ayu Devi Laksmi, dkk, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.SGR)," *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 3, no. 1 (2020), h. 50.

⁵² P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 12.

tindakan yang terjadi saat pelaku dalam kondisi tidak normal. Tindakan mutilasi ini termasuk sebagai perbuatan menganiaya yang dilakukan pelaku sebelum membunuh korban.

Pelaku mutilasi dalam melakukan tindakannya tentunya memiliki alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut dapat diketahui dari berbagai pengakuan pelaku dalam melakukan pembunuhan dengan mutilasi, seperti:

1. Pelaku melakukan mutilasi untuk menghilangkan barang bukti yang dapat menyulitkan penyidik dalam mengidentifikasi korban.
2. Mutilasi terjadi karena pelaku memiliki sifat temperamen dan agresif.
3. Mutilasi dilakukan pelaku karena memiliki tujuan dari tindak pidana tersebut.
4. Pelaku mutilasi memiliki fetisme, artinya mutilasi yang dilakukan diartikan sebagai simbol dari hasil perbuatannya.⁵³

Mutilasi sebagai bagian dari kejahatan terhadap nyawa, dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaku dengan merusak tubuh korban dengan memotong menjadi beberapa bagian. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi sampai saat ini belum memiliki aturan yang khusus.⁵⁴ Namun dalam KUHP, mutilasi biasanya dikaitkan dengan Pasal 338 dan Pasal 340, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 338 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁵⁵

⁵³ Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi Di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h 2.

⁵⁴ Ahmad, dkk, “Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” *KRTHA BHAYANGKARA* Vol. 16, No. 2 (2022), h. 430.

⁵⁵ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan.

2. Pasal 340 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁵⁶

Pembunuhan dengan mutilasi dalam Pasal 338 KUHP dapat dikatakan termasuk tindakan pembunuhan apabila telah terpenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, seperti:

1. Unsur menghilangkan nyawa orang lain. Unsur ini menitikberatkan pada perbuatan tersebut terjadi karena adanya niat. Artinya pelaku dalam melakukan tindakannya telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Unsur dengan sengaja. Pelaku dalam unsur ini melakukan pembunuhan ketika kesengajaan tersebut sudah ada dan segera melakukan perbuatannya. Sehingga perbuatan membunuh tersebut dilakukan setelah adanya niat dan kesengajaan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur pembunuhan juga terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang dimana kedua unsur dalam Pasal 338 KUHP di atas juga termasuk dalam Pasal 340, dengan ditambahkan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu. Unsur perencanaan tersebut memerlukan adanya jarak waktu untuk mempertimbangkan dan memikirkan rencana yang akan dilakukan sehingga perbuatan pelaku dalam membunuh seseorang dapat terlaksana dengan baik, serta untuk mempertimbangkan akibat yang akan diperoleh dari tindakan tersebut yang memungkinkan keuntungan dan kerugian dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Pasal ini menyimpulkan bahwa tindakan pembunuhan tidak secara langsung terjadi seperti pembunuhan biasa,

⁵⁶ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana.

melainkan harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebelum pembunuhan dilakukan.⁵⁷

Kedua Pasal tersebut seringkali digunakan dalam memidanakan pelaku pembunuhan dengan mutilasi, karena hukum Indonesia belum memiliki peraturan tersendiri mengenai mutilasi ataupun peraturan yang jelas tentang pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi. Sehingga dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana mutilasi, hukumannya disamakan dengan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare

Kasus pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare, terdakwa dalam kasus tersebut dijerat Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁵⁸

Sanksi pidana yang ditetapkan oleh Hakim dalam Putusan tersebut berupa pidana mati berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 340 KUHP. Pidana mati merupakan hukuman terberat yang ada dalam hukum Indonesia. Ancaman pidana mati juga terdapat dalam Undang-Undang di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Tindak Pidana

⁵⁷ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, No. 1, (2022), h. 57.

⁵⁸ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana.

Korupsi. Pada dasarnya, pidana mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum yang dilakukan terpidana berupa banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi tidak memperoleh hasil.⁵⁹

Pidana mati di Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 11 KUHP, dimana Pasal tersebut dijelaskan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.⁶⁰ Pasal tersebut kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, yang menyatakan bahwa “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati”.⁶¹

Pidana mati pada umumnya hanya diterapkan terhadap beberapa tindak kejahatan, salah satunya pada pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan perbuatan merampas nyawa seseorang dengan sengaja yang ditambah dengan unsur memberatkan yaitu dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan. S.R. Sianturi menyatakan bahwa tindakan dengan melakukannya dengan sengaja lebih dulu dikatakan terjadi apabila pelaku telah memikirkan dan menimbang perbuatan yang akan dilakukannya, yang selanjutnya menentukan waktu, tempat, cara, maupun alat yang akan dipergunakan dalam melangsungkan pembunuhan.

⁵⁹ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

⁶⁰ Bab II tentang Pidana dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶¹ Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Dapat dikatakan pelaku juga telah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan melalui pembunuhan yang dilakukan, serta telah mempersiapkan cara agar pembunuhan yang dilakukan tidak dapat diketahui oleh orang lain dengan mudah.⁶²

Seorang pelaku pembunuhan dalam menyembunyikan tindakannya biasanya menggunakan berbagai cara agar pembunuhan yang dilakukan tidak dapat diketahui, diantaranya menguburkan korbannya, membuang mayat di lokasi yang tidak diketahui dan tidak dapat dijangkau keberadaannya, maupun melakukan mutilasi terhadap korbannya. Tindakan yang sering terjadi dan menjadi tindakan yang paling kejam diantara tindakan lainnya adalah dengan melakukan mutilasi, seperti kasus pembunuhan dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare.

Mutilasi sendiri diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pelaku setelah melakukan pembunuhan dengan memotong badan korban menjadi beberapa bagian yang bertujuan agar bukti-bukti mengenai tindakannya tidak dapat diketahui orang lain. Menurut teori ilmu kriminology, seorang pelaku mutilasi tergolong orang-orang yang mempunyai riwayat kelainan suara hati, serta mengalami masalah kejiwaan dengan memiliki perilaku psikopat. Berdasarkan teori psikologi kriminal, *personality characteristic* dikatakan memiliki beberapa tahap penelitian psikologi yang berbeda telah melakukan pengujian yang berhubungan dengan sifat kepribadian dan kejahatan, diantaranya:

- a. Mengamati pada perbedaan terhadap kepribadian penjahat dan bukan penjahat
- b. Memperkirakan melalui tingkah laku
- c. Menguji kedudukan kepribadian normal bekerja dalam diri penjahat

⁶² Andi Marlina, *Delik-Delik dalam Kodifikasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 36.

- d. Memeriksa dengan menghitung perbedaan individu melalui beberapa tipe dengan kelompok pelaku kejahatan.⁶³

Mutilasi dalam hukum pidana belum diatur secara khusus. Istilah mutilasi juga sebenarnya bukan kata terminologi ilmiah, melihat KUHP tidak memiliki istilah kejahatan mutilasi dan tidak memiliki pengaturan tersendiri mengenai mutilasi. Namun dengan belum adanya peraturan mengenai kejahatan mutilasi, tidak menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi tidak dapat dikenakan pidana. Pelaku yang melakukan mutilasi dapat dijerat melalui tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terlebih dahulu, sehingga pelaku mendapatkan penggabungan pidana karena telah menghilangkan jejak dengan memotong jasad korban.⁶⁴

Pembunuhan dengan mutilasi pada umumnya terjerat penggabungan pidana melalui Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP, dan Pasal 340 KUHP, serta pelaku juga telah melanggar Pasal 181 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁶⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dapat dilihat melalui beberapa tindak pidana yang dilakukan, sehingga melalui tindakan tersebut menyebabkan penggabungan pidana dan pemberian hukuman dapat terlaksana. Dalam menjatuhkan sanksi, diperlukan


⁶³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 49.

⁶⁴ Ahmad Syafrido, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, h. 47.

⁶⁵ Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

tahapan atau proses yang dapat membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan. Sehingga terdakwa yang benar-benar terbukti telah melakukan pembunuhan dengan mutilasi, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan.

Penggunaan teori pembedaan dalam menyelesaikan suatu kasus, dapat menjadi suatu proses dalam membayar kerugian yang dialami oleh korban. Dengan adanya pembedaan, pelaku dapat merasakan efek jera yang disebabkan oleh tindakannya sendiri. Dalam kasus pembunuhan dengan mutilasi, pembedaan terhadap seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana dapat berperan penting dalam proses penegakan hukum agar korban yang kehilangan nyawanya, dapat terpenuhi haknya oleh Negara dalam mendapatkan perlindungan.



BAB III

PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI PERSPEKTIF JARIMAH *AL-QATLUL 'AMDI*

A. Pembunuhan dengan Mutilasi Perspektif Jarimah *Al-Qatlul 'Amd*

Pembunuhan merupakan sebuah tindakan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dan terjadi dengan melanggar hukum ataupun tidak melanggar hukum. Dalam istilah hukum pidana Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai tindakan yang berakibat dengan kematian orang lain. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian pembunuhan dalam hukum pidana Islam. Abdul Qadir 'Audah menyatakan bahwa pembunuhan merupakan tindakan seorang manusia dengan menghentikan kehidupan orang lain, yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang melalui perbuatan orang lain.⁶⁶ Melalui definisi tersebut terdapat beberapa macam pembunuhan, salah satunya pembunuhan sengaja.

Pembunuhan sengaja dalam hukum Islam disebut sebagai *al-qatlul 'amdi*. *Qatlul 'amdi* merupakan suatu jenis pembunuhan yang terjadi karena kesengajaan menggunakan sebuah alat maupun tidak dalam melakukan pembunuhan, serta memiliki niat sebelum membunuh orang lain. Pembunuhan sengaja menurut Sayid Sabiq, merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk mukallaf dilakukan secara sengaja untuk melakukan pembunuhan, dan menggunakan benda-benda yang dapat mematikan. Adapun pendapat Abdul Qadir 'Audah, menyatakan bahwa pembunuhan sengaja merupakan sebuah tindakan yang diawali

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 30.

dengan niat terlebih dahulu agar korban meninggal, sehingga perbuatan yang dilakukan benar-benar berakibat dengan hilangnya nyawa seseorang.⁶⁷

Definisi tersebut menjelaskan bahwa untuk dikatakan sebagai *qatlul 'amdi* atau pembunuhan sengaja, selain adanya unsur kesengajaan dalam melakukan pembunuhan, diperlukan juga niat yang terdapat dalam diri pelaku untuk melaksanakan tindakannya. Apabila seseorang yang mengakibatkan terjadinya kematian melalui tindakan yang dilakukan namun tidak mempunyai keinginan adanya korban dalam peristiwa yang terjadi, maka pembunuhan tersebut bukan termasuk pembunuhan sengaja. Pernyataan tersebut merupakan pendapat jumbuh ulama.⁶⁸ Lebih jelasnya, pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja apabila termuat beberapa unsur, seperti: 1) korban merupakan manusia yang bernyawa, 2) perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban, serta 3) pelaku menghendaki terjadinya kematian.⁶⁹

Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, beberapa pelaku terkadang melakukan berbagai cara agar tindakannya tidak diketahui oleh orang lain. Salah satu cara yang sering terjadi adalah pelaku memutilasi korbannya. Namun dalam hukum Islam, tindakan mutilasi sangat dilarang dalam agama, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 139.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 33.

⁶⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 37.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُتَّلَةِ⁷⁰

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau melarang dari perbuatan mutilasi.”

B. Sanksi Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi menurut Hukum Islam

Pembunuhan sengaja dalam Islam yang disebut dengan *qatlul 'amdi*, diancam dengan beberapa macam hukuman di antaranya hukuman pokok dan hukuman pengganti.

1. Hukuman Pokok

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja dapat dikenakan hukuman *qishash*. Adapun pokok pembahasan *qishash* antara lain:

a. Pengertian *Qishash*

Qishash menurut istilah seperti yang dinyatakan Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab menjelaskan bahwa *qishash* merupakan sebuah sanksi yang diberikan berdasarkan kejahatan yang telah dilakukan, contohnya membunuh seseorang hukumannya terhadap pelaku berupa dibunuh. Menurut Al-Dhahar, *qishash* adalah suatu tindakan membalas perbuatan pelaku kejahatan yang dilakukan secara sengaja seperti pembunuhan, menganiaya orang lain, maupun kejahatan serupa dengan hukuman yang

⁷⁰ Laduni, “Hadis Imam Bukhari No. 5092 - (Larangan Untuk Melakukan Mutilasi),” accessed January 25, 2023, <https://www.laduni.id/post/read/515092/hadis-imam-bukhari-no-5092>.

sama dengan tindakan kriminal yang dilakukan.⁷¹ Penerapan hukuman *qishash* didasarkan melalui firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”⁷²

Selain termuat di dalam al-Qur’an, penerapan *qishash* juga dijelaskan dalam sunah Nabi Muhammad saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ { كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ } إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ الدِّيَّةُ فِي الْعَمْدِ قَالَ { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي
بِإِحْسَانٍ⁷³

⁷¹ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 28.

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 27.

⁷³ Hadits, “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6373 - Kitab Diyat,” accessed January 25, 2023, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6373>.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma mengatakan; 'Di kalangan bani israil hanya berlaku hukum qisas dan tidak ada hukum tebusan (diyat), sehingga Allah menurunkan ayat ini 'Diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan (QS. ALbaqarah 178) Hingga ayat ini; kecuali jika ia mendapat pemaafan dari saudara (QS. Albaqarah 178), kata Ibn Abbas; istilah maaf maksudnya menerima diyat secara tulus. Dan Ibnu Abbas berkata perihal kutipan ayat; 'fattibaa'un bil ma'ruuf (Maka hendaklah ia mengikutinya dengan baik), ' maksudnya hendaklah betul-betul meminta maaf dan melakukannya dengan sebaik-baiknya.”

b. Syarat-Syarat *Qishash*

Qishash terjadi ketika syarat-syarat yang ditetapkan telah terpenuhi dalam tindak pembunuhan yang dilakukan pelaku. Adapun syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Pelaku merupakan seorang mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Jika pelaku pembunuhan merupakan anak yang belum baligh, maka *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena baik hukum secara syar'i maupun Undang-Undang Negara tidak memiliki ketentuan mengenai anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman *qishash* atau pidana mati. Adapun orang dalam gangguan jiwa tidak dapat dikenakan *qishash* karena keadaannya dalam tidak sadar.⁷⁴
- 2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Hukuman *qishash* dapat terjadi apabila pelaku berniat menghilangkan nyawa korban. Apabila pelaku tidak bermaksud untuk melakukan pembunuhan yang menyebabkan kematian korban, pelaku tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman *qishash*.

⁷⁴ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 67.

- 3) Pelaku pembunuhan merupakan seseorang yang memiliki kebebasan. Menurut Hanafiyah, seseorang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*. Sedangkan menurut Imam Zufar, seseorang yang menjadi pelaku pembunuhan karena adanya paksaan dari pihak lain, wajib untuk diberikan hukuman *qishash*.
- 4) Korban merupakan seorang *ma'sum ad-dam*. Maksudnya adalah korban pembunuhan merupakan seseorang yang telah diberikan jaminan dalam Islam mengenai keselamatan.⁷⁵
- 5) Korban bukan bagian dari pelaku. Syarat lain dalam menjatuhkan hukuman *qishash* terhadap korban adalah pelaku bukan ayah dari korban. Dasar ketetapan dari jumhur ulama dalam ketentuan ini adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Khattab, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda yang artinya: “*Tidaklah di qishash orangtua karena membunuh anaknya*”.
- 6) Jumhur ulama selain Hanafiyah memberikan syarat, korban sebanding dengan pelaku. Dasar keseimbangan dalam hal ini adalah beragama Islam dan merdeka. Apabila orang muslim telah membunuh seorang kafir, maka pelaku yang merupakan seorang muslim tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*, dan apabila seorang hamba telah dibunuh oleh orang merdeka, hukuman *qishash* juga tidak dapat dilakukan. Sedangkan Hanafiyah tidak menyatakan syarat seimbang adalah merdeka dan agama, melainkan hanya perlu memiliki sifat

⁷⁵ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, h. 68.

kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an tidak memberikan pembeda mengenai pemberian *qishash* terhadap pelaku.⁷⁶

c. Pengguguran *Qishash*

Hukuman *qishash* dapat dibatalkan apabila terdapat salah satu dari beberapa unsur yang menjadi penyebab hukuman *qishash* tidak dapat dilakukan, diantaranya:

1) Hilangnya objek *qishash*

Objek *qishash* yang dimaksud dalam suatu pembunuhan yaitu nyawa pelaku. Apabila pelaku meninggal dunia sebelum hukuman *qishash* dilaksanakan, maka hukuman *qishash* tersebut gugur dengan sendirinya.

2) Pengampunan

Pengampunan dalam hukuman *qishash* diperbolehkan berdasarkan persetujuan para fuqaha. Pengampunan yang diberikan untuk pelaku, dapat dinyatakan melalui lisan maupun secara tulisan. Pengampunan menurut Imam Malik dan Imam Hanifah merupakan suatu bebasnya hak *qishash*, serta hukuman *diyat* juga tidak dapat berlaku secara langsung, harus diputuskan terlebih dahulu melalui persetujuan kedua belah pihak. Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, hukuman *qishash* yang gugur karena pengampunan harus digantikan dengan hukuman *diyat*, dan keluarga korban tidak membutuhkan persetujuan dari pihak pelaku.

3) Perdamaian (*shulh*)

⁷⁶ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, h. 70.

Shulh merupakan sebuah kesepakatan dengan menyelesaikan permasalahan antara dua orang yang berperkara. Apabila dihubungkan dengan *qishash*, *shulh* diartikan sebagai proses mendamaikan antara pihak keluarga korban dan pihak pelaku pembunuhan dalam melepaskan pelaku dari hukuman *qishash* yang diganti dengan hukuman *diyat* atau tebusan.

4) Diwarisnya hak *qishash*

Pelaku dapat bebas dari hukuman *qishash* apabila hak *qishash* diwariskan kepada keluarga korban yang menjadi walinya.⁷⁷

2. Hukuman Pengganti

a. *Diyat* sebagai pengganti *qishash*

Diyat berawal dari kata *wada-yadi-wadayan-diytan*, artinya mengalir. Namun apabila menggunakan kata mashdar, *diyat* artinya membayar hukuman berupa denda oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai tebusan karena telah melakukan tindak pidana (jinayah). Menurut terminologi, *diyat* merupakan sebuah harta yang harus dibayar pelaku terhadap korban atau wali korban apabila korban telah meninggal, sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatan yang sudah dilakukan pelaku.⁷⁸ Dasar hukum wajibnya melaksanakan hukuman *diyat* bagi seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana terdapat dalam QS. An-Nisa'/4: 92, sebagaimana Allah swt. berfirman:

⁷⁷ Ali Sodiqin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), h. 142.

⁷⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, h. 3.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁷⁹

Diyat merupakan bentuk sanksi pengganti dari hukuman pokok dalam pembunuhan sengaja, yang dapat terjadi apabila keluarga korban memaafkan pelaku atau terdapat alasan tertentu sehingga *qishash* tidak dapat dilakukan.

Diyat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Diyat mughalladhah* atau denda berat. *Diyat* ini dapat dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja apabila pelaku telah mendapat maaf oleh keluarga korban. Pemberatan *diyat* ini ditentukan melalui tiga aspek, diantaranya pembayaran sepenuhnya dibebankan kepada pelaku, proses penebusan tidak dapat dicicil, dan usia unta harus dewasa. *Diyat mughalladhah* dapat ditebus berupa 100 ekor unta, yang terdiri dari 30

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 93.

ekor unta *hiqqah* (berusia empat tahun), 30 ekor unta *jadza'ah* (berusia lima tahun), dan 40 ekor unta *khalifah* (unta yang mengandung).⁸⁰

2) *Diyat Mukhaffafah* atau denda ringan. *Diyat* ini merupakan *diyat* yang diperingan, yang dapat dilihat melalui beberapa aspek, seperti penebusan diserahkan terhadap pihak keluarga, proses penebusan dapat dicicil dalam jangka waktu tiga tahun, serta pembagian *diyat* dikelompokkan dalam lima bagian. Pembagian *diyat* tersebut berupa 100 ekor unta, yang mencakup 20 ekor unta *hiqqah* (berusia empat tahun), 20 ekor unta *jadza'ah* (berusia lima tahun), 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina berusia dua sampai tiga tahun), 20 ekor unta *ibnu mahkadh* (unta jantan berusia satu sampai dua tahun), dan 20 ekor unta *bintu mahkadh* (unta betina berusia satu sampai dua tahun).⁸¹

b. *Ta'zir* sebagai pengganti *diyat*

Ta'zir menurut istilah hukum Islam berarti hukuman yang sifatnya bertujuan untuk membimbing, sehingga pelaku tidak harus dikenai hukuman had dan tidak wajib memberi kaffarah (*diyat*). *Ta'zir* merupakan suatu hukuman yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis, serta tidak ditentukan oleh syara'. Sehingga proses dalam menentukan bentuk dan ukuran hukuman *ta'zir*, dibebankan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa setempat.

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 281.

⁸¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 282.

Tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir* pada dasarnya hanya tindak kejahatan ringan,⁸² namun dalam tindak pidana pembunuhan sengaja, hukuman *ta'zir* dapat dikenakan kepada pelaku apabila hukuman pokok yaitu *qishash* tidak dapat dilakukan karena pelaku telah dimaafkan oleh keluarga korban ataupun dengan terdapatnya *syubhat*, dalam diri pelaku, korban, maupun tempat kejadian.⁸³ Namun para fuqaha berselisih mengenai hukuman *ta'zir* apakah harus dilakukan atau tidak. Menurut Malikiyah, pelaku yang tidak dapat dikenakan hukuman *qishash* dalam tindak pidana pembunuhan sengaja diwajibkan diberi hukuman *ta'zir*, berupa di dera seratus kali serta diasingkan dari tempat kediamannya selama satu tahun.⁸⁴

Dari uraian tersebut, pandangan hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan mutilasi dapat dilihat melalui Jarimah *al-Qatlul 'amdi*. Hukuman pokok dalam Jarimah tersebut berupa hukuman *qishash* atau hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Namun dalam melaksanakan hukuman mati ini, harus diperhatikan apakah pembunuhan tersebut benar-benar termasuk dalam pembunuhan sengaja. Karena pembunuhan yang tidak termasuk kategori pembunuhan sengaja, tidak dapat dikenakan hukuman mati.

Kasus pembunuhan dengan mutilasi yang terdapat dalam penelitian ini, dapat dikatakan termasuk dalam pembunuhan sengaja. Hal tersebut berdasarkan unsur yang ada dalam pembunuhan sengaja berupa korbannya merupakan orang yang bernyawa, kematian korban disebabkan oleh perbuatan pelaku, serta pelaku

⁸² Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 129.

⁸³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 93.

⁸⁴ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 290.

menginginkan terjadinya kematian. Menurut penulis, penerapan hukuman mati dalam kasus ini dianggap telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Walaupun dalam Islam sangat menjunjung hak hidup manusia, namun perbuatan pelaku dengan menghilangkan nyawa orang lain juga telah melanggar hak hidup korban. Oleh karena itu, pelaku pembunuhan sengaja dapat ditentukan hukumannya dengan berdasar pada ketentuan dalam *Jarimah al-Qatlul 'amdi*.



BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI
DALAM PUTUSAN NOMOR 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare**

A. Kasus Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare

1. Kronologi Kasus

Terdakwa atas nama Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 di Jalan Andi Mangkau, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih tergolong daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban atas nama Andi Ondong yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa yang tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan umum dengan maksud untuk bertemu dengan Petta Bustam (kakak korban), dan tiba di Parepare sekitar jam 10.00 Wita dan terdakwa langsung ke Jalan Andi Mangkau;
- Sekitar jam 12.30 Wita korban dan terdakwa bertemu. Korban kemudian mengungkit masalah emasnya yang hilang pada tahun 2009, dimana sebelumnya terdakwa dituduh mengambil emas tersebut. Setelah ditempeleng sebanyak satu kali dan diludahi oleh korban, terdakwa

kemudian berdiri dan mencabut badik yang diselipkan di pinggang. Badik tersebut di bawa oleh terdakwa dari rumahnya sebelum berangkat ke Parepare. Terdakwa kemudian menusuk korban di bagian dada, dan korban sempat lari ke kamar dan dikejar oleh terdakwa kemudian menusuk leher belakang korban, hingga korban terjatuh dan langsung meninggal;

- Melihat korban tidak bergerak lagi, terdakwa kemudian menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu di bawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan tubuh korban di dekat mesin jahit, terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian korban dan terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu membersihkan bercak darah yang ada di lantai, terdakwa selanjutnya turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur dan membawa handuk tersebut untuk dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut;
- Sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa keluar melalui pintu samping dekat TV dan turun melalui tangga depan rumah dan meninggalkan rumah korban sambil membawa kunci rumah tersebut, dimana sebelumnya terdakwa mengambil Hp milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;
- Sekitar pukul 14.50 Wita terdakwa kembali masuk ke rumah korban melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk, beberapa saat terdakwa termenung di dalam rumah sambil minum teh yang ada dalam kulkas;

- Pukul 17.00 Wita terdakwa meninggalkan rumah korban menuju Kabupaten Wajo menggunakan mobil angkutan umum untuk meminjam mobil namun tidak ada, sehingga terdakwa mencari karung. Terdakwa selanjutnya mendatangi saksi Jumedi untuk meminjam sepeda motor yang terdakwa gunakan ke Parepare sekitar jam 23.00 Wita;
- Sekitar jam 01.30 Wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, terdakwa tiba di Parepare menggunakan motor untuk mengambil mayat korban. Terdakwa kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung gabah dan membawa tubuh korban ke motor. Karena tubuh korban yang terus terjatuh dari motor, sehingga terdakwa kembali membawa korban ke kamar dekat tangga yang berada di lantai bawah. Terdakwa memotong-motong mayat korban menjadi 7 bagian menggunakan pisau dapur dan dimasukkan ke dalam karung. Terdakwa membuang tubuh korban pada 3 tempat, tempat pertama terdakwa membuang bagian badannya di Wajo, kemudian membuang tangan dan kaki korban di pinggir jalan ke Siwa, dan tempat terakhir membuang kepala korban di dekat ATM di wilayah Kabupaten Sidrap. Terdakwa juga mengambil 1 buah Handphone merek Nokia 2730 klasik milik korban;

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif subsideritas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 353 ayat (3) KUHP, Lebih Subsidaire Lagi Pasal 354 ayat (2) KUHP, Lebih-Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
- 3) Menghilangkan nyawa orang lain.

A.d.1. Unsur Kesatu: “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia yang menjadi pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa **Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma**, sehingga terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa melalui hal tersebut menurut Majelis Hakim, unsur kesatu “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku;

A.d.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa melalui pernyataan para saksi, pernyataan terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti yang saling berhubungan, Majelis Hakim menghasilkan fakta hukum bahwa terdakwa sejak kecil tinggal, dibesarkan, dan disekolahkan di rumah korban Andi Ondong;

Manimbang, bahwa sekitar tahun 2009 terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban Andi Ondong yang berawal ketika terdakwa bermalam di rumah korban Andi Ondong, kemudian Andi Ondong kehilangan emas, dimana saat itu terdakwa yang dituduh oleh Andi Ondong yang mengambil emas miliknya;

Menimbang, bahwa atas tuduhan tersebut terdakwa menyangkal dan merasa sakit hati kepada korban Andi Ondong dan tidak pernah lagi datang ke rumah Andi Ondong;

Menimbang, bahwa sekitar 2 tahun kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 terdakwa berniat untuk meminjam mesin padi milik kakak korban yaitu saksi Petta Bustam, dimana seingat terdakwa saksi Petta Bustam sering berkunjung ke rumah korban Andi Ondong;

Menimbang, bahwa dengan perasaan yang masih dendam kepada korban Andi Ondong, terdakwa akhirnya berangkat ke rumah Andi Ondong di Parepare, namun sebelumnya terdakwa mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan maksud bahwa badik tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban Andi Ondong apabila korban masih menuduh terdakwa yang mengambil emas miliknya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 09.00 Wita terdakwa berangkat ke rumah korban Andi Ondong menggunakan mobil angkutan umum dan tiba sekitar jam 10.00 Wita, dimana sebelum tiba di rumah korban terdakwa melewati pos ronda yang tidak jauh dari rumah korban;

Menimbang, bahwa saat itu di pos ronda banyak orang sedang duduk-duduk diantaranya saksi Kumar dan saksi Aco, kemudian melihat ada banyak

orang, terdakwa lalu singgah dan mengobrol dengan mereka dan salah satu dalam isi percakapan itu terdakwa menyatakan akan meminjam mesin padi milik saksi Petta Bustam, namun saksi Kumar memberitahun bahwa saksi Petta Bustam tidak ada di Parepare tapi di Makassar, hingga akhirnya terdakwa meminta saksi Kumar untuk memberikan nomor Hp saksi Petta Bustam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Petta Bustam dan menanyakan perihal mesin padi tersebut, dimana saat itu terdakwa mendapat jawaban bahwa mesin padi tersebut tidak ada lagi di Parepare khususnya di rumah korban;

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.00 Wita meskipun sudah mengetahui bahwa saksi Petta Bustam tidak ada di rumah, namun terdakwa tetap datang ke rumah korban bersama-sama dari pos ronda dengan saksi Aco, lalu setibanya di rumah korban terdakwa berbincang-bincang sebentar dengan saksi Aco di kolong rumah korban, sementara korban berada di atas;

Menimbang, bahwa setelah tiba waktu shalat Jumat saksi Aco memanggil terdakwa pergi ke masjid, namun terdakwa menolak tanpa memberikan alasan yang jelas dan tetap tinggal di kolong rumah sambil menonton TV;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 Wita, oleh karena terdengar suara TV dikolong rumah, kemudian korban berteriak “Ikoga Aco” (Kaukah itu Aco), lalu di jawab oleh terdakwa “Iya Mamma” (Saya Mamma), selanjutnya mendengar bahwa yang berada di kolong rumah adalah terdakwa, kemudian korban memanggil terdakwa ke atas rumah dengan tujuan untuk menanyakan tujuan terdakwa datang ke rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa duduk di dekat meja makan kemudian terdakwa menjawab bahwa tujuan datang ke rumah korban adalah untuk pinjam mesin padi milik saksi Petta Bustam, namun korban yang masih dalam keadaan berdiri dengan menggunakan pakaian daster warna coklat langsung mengatakan “Kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku”, mendengar kata-kata korban terdakwa langsung emosi dan nada bicara tinggi “Bukan saying yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan”, kemudian korban mengatakan “Belle-belle asu meko iko” lalu korban menempeleng muka terdakwa sebanyak 1 kali lalu meludahi muka terdakwa, membuat terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa setelah di tikam 1 kali di bagian dada, korban masih sempat lari ke arah kamar namun terdakwa terus mengejar dan menikamnya lagi pada bagian leher belakang hingga korban akhirnya jatuh di dekat jendela;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu di bawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan tubuh korban didekat mesin jahit, lalu terdakwa membuka seluruh pakaian korban, kemudian terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu terdakwa membersihkan bercak darah yang ada dilantai, lalu terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut

untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menganggap bersih lalu terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang dijemur, kemudian terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas untuk dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut, selanjutnya terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada dalam ember di ruang dapur lalu terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan di buang sementara ember di simpan di ruang dapur dekat pintu belakang, selanjutnya terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil Hp milik korban yang disimpan di atas meja jahit;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa keluar melalui pintu samping dekat TV dan turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil membawa kunci rumah tersebut, saat keluar dari lorong rumah terdakwa kembali bertemu dengan saksi Aco yang oleh saksi Aco terdakwa ditawari makan namun terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.50 Wita terdakwa kembali masuk ke rumah korban melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk, beberapa saat terdakwa termenung di dalam rumah sambil minum teh yang ada dalam kulkas;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci semua pintu rumah, kemudian setelah sampai di jalan Andi Makkasau, terdakwa

menumpang ojek menuju ke Km 1 jalan Jendral Sudirman untuk menunggu mobil penumpang, selanjutnya terdakwa menumpang mobil angkutan umum menuju Kabupaten Sidrap yang dilanjutkan ke Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Kabupaten Wajo, terdakwa kemudian mencari mobil untuk dipakai mengangkut mayat korban di Parepare, namun tidak ada yang mau meminjamkan mobil kepada terdakwa sehingga terdakwa mencari karung, kemudian setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 Kg, terdakwa selanjutnya mendatangi saksi Jumedi untuk meminjam motor Yamaha Vega No. Pol. DD-5901 EN dengan alasan akan ke rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa pakai motor tersebut menuju Parepare sekitar jam 23.00 Wita, dengan singgah terlebih dahulu di daerah Tanru Tedong untuk membeli tali rafia di sebuah warung;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa tiba di Parepare dengan melalui jalan Andi Makkasau, lalu terdakwa masuk ke rumah korban dengan membawa 2 buah karung dan tali rafia yang disimpan di bawah sadel motor, sementara motor terdakwa di parkir di lorong rumah dengan kepala motor menghadap keluar, selanjutnya setelah berada dalam rumah terdakwa menuju ke tempat mayat korban di simpan, kemudian terdakwa melepas handuk yang melilit leher korban dan terdakwa membersihkan darah yang masih tercecer di sekitar korban;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.30 Wita terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepala hingga perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga

kedua ujung karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan tali rapia;

Menimbang, bahwa setelah mayat korban tertutupi, kemudian terdakwa membawa mayat korban tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada kedua bagian kaki setelah sampai di lantai bawah mayat tersebut terdakwa letakkan di dekat kamar mandi, lalu terdakwa naik lagi ke rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret mayat tersebut turun;

Menimbang, bahwa setelah bersih semua, kain lap, handuk, dan daster yang digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 Wita, terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor ke arah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang, selanjutnya sekitar jam 03.25 Wita terdakwa kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor lalu terdakwa mengangkat mayat korban tersebut, namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai terdakwa jatuh keselokan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar kosong di lantai bawah, lalu terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu mengangkat motor yang jatuh diselokan, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah korban lalu terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu terdakwa mendapatkan sebilah pisau di

ruang dapur tepatnya di atas rak piring, lalu terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memotong mayat korban menjadi 7 bagian, yaitu dengan tahapan sebagai berikut: pertama bagian perut dipotong dengan cara menguliti terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak kurang lebih 5 kali hingga badan dan pinggang terputus, kemudian terdakwa memotong kaki atau persendian lutut sebelah kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong, kemudian kaki kiri dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyayat kulitnya secara melingkar hingga tulangnya kelihatan, lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu ditebas 1 kali hingga terputus;

Menimbang, bahwa potongan badan tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung satunya, sementara potongan kepala, kaki, dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih dahulu terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke lantai kamar tempat terdakwa memotong-motong mayat korban dan menyiramnya dengan air;

Menimbang, bahwa selanjutnya potongan-potongan mayat korban di bawa ke motor lalu terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten Wajo, kemudian setelah tiba di Desa Kalola Wajo, terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka dari

karung, lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung, sedangkan karungnya dibuang ke semak-semak ketika terdakwa dalam perjalanan meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekitar jam 09.00 Wita, di jalan Poros Siwa menuju Kabupaten Wajo terdakwa membuang potongan tangan dan kaki korban, selanjutnya terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah untuk membeli 2 buah kantong plastik untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa mencuci motor di pencucian motor, sedangkan bagian kepala korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan saat itu terdakwa sempat tidur sebentar, setelah motor dicuci, terdakwa lalu membawa motor ke bengkel untuk diperbaiki bagian yang rusak saat jatuh ke selokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Jumedi untuk mengembalikan motor, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Andar untuk meminjam uang senilai Rp. 500.000,- dengan jaminan Hp milik korban yang terdakwa ambil dari rumah korban, selanjutnya terdakwa menumpang angkot menuju Sidrap dengan membawa kantong plastik yang berisi potongan kepala korban, kemudian sesampainya di Pangkajene tepatnya di dekat terminal, terdakwa membuang potongan kepala korban di tempat sampah, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Soppeng;

Menimbang, bahwa melalui uraian di atas menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilaksanakan secara sengaja dan memiliki rencana terlebih dahulu, oleh karena perbuatan terdakwa yang datang ke Parepare untuk menemui saksi Petta Bustam untuk meminjam

mesin padi dengan membawa badik adalah suatu rencana jangka panjang dengan waktu yang cukup lama, dimana ada tujuan dari terdakwa apabila bertemu dengan korban dan korban menanyakan lagi tentang masalah kehilangan emas, maka terdakwa akan membunuh korban;

Menimbang, bahwa terdakwa sadar dan mengetahui bahwa saksi Petta Bustam tinggal bersama dengan korban, sehingga mau tidak mau apabila terdakwa berkunjung ke rumah saksi Petta Bustam, maka terdakwa akan bertemu dengan korban, dan terdakwa juga mengetahui bahwa korban akan menanyakan lagi masalah kehilangan emas, oleh karena masalah kehilangan emas tersebut belum selesai hingga sekarang, meskipun terdakwa telah meninggalkan rumah korban selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tetap datang ke rumah saksi Petta Bustam, padahal terdakwa sudah mengetahui melalui telepon bahwa saksi Petta Bustam berada di Makassar, serta mesin padinya tidak ada dirumah korban, menurut Majelis adalah suatu niat dan keinginan terdakwa yang telah terdakwa pertimbangkan dahulu dengan jangka waktu singkat, dimana setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi Petta Bustam dan mesin padinya tidak ada dirumah, seharusnya terdakwa mengurungkan niatnya untuk ke rumah korban bukan melanjutkan niatnya untuk terus ke rumah korban;

Menimbang, bahwa melalui fakta yang diungkapkan dalam persidangan bahwa ketika terdakwa ada dikolong rumah korban, lalu korban menanyakan siapa yang ada di bawah, seharusnya terdakwa pergi menghindari korban dimana saat itu terdakwa mengetahui bahwa korban ada di rumah bagian atas,

namun terdakwa malah naik ke rumah bagian atas dan menemui korban, hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa suatu perencanaan dalam suatu perbuatan menurut Majelis adalah erta kaitannya dengan motivasi, niat dan keadaan yang diciptakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa memang ada rencana dari terdakwa untuk menemui korban dan membunuh korban, hal ini didasarkan atas motivasi dendam atas masalah kehilangan emas yang dituduhkan korban kepada terdakwa, serta niat dari terdakwa dengan membawa badik serta keadaan yang terdakwa ciptakan sendiri yaitu memancing emosi dari korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa saat terdakwa menikam korban pada bagian dada dan korban masih bisa lari namun terdakwa terus mengejar lalu menikam lagi pada bagian leher belakang hingga korban terjatuh dan tidak bergerak, menurut Majelis merupakan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana terdakwa mengetahui bahwa apabila korban masih bisa lari berarti korban masih hidup, maka terdakwa menikam lagi hingga korban jatuh dan tidak bergerak, disini ada niat dan akibat yang terdakwa sadar dan ketahui;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 yang menyatakan bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan benda yang digunakan dalam melaksanakan kejahatan tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya terdakwa menyangkal dengan mengatakan lupa telah menikam korban lebih dari 1 kali, namun Majelis berkeyakinan dengan hasil Visum et repertum bahwa pada mayat korban terdapat luka tusuk yang pada beberapa bagian tubuh dengan beberapa kali tikaman;

Menimbang, bahwa perbuatan secara sengaja dan memiliki rencana sebelumnya juga di buktikan berasaskan kebenaran yang telah terbongkar di meja sidang bahwa setelah korban ditikam dan terjatuh, terdakwa dengan tenang memikirkan bagaimana menghilangkan jejak perbuatannya, yaitu terdakwa masih bisa berpikir untuk membersihkan bekas darah hingga memotong-motong mayat korban dan membuangnya secara menyebar, hal ini bisa dilakukan terdakwa oleh karena terdakwa memang telah ada rencana untuk membunuh korban, sehingga terdakwa mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan apabila perbuatannya telah dilakukan, lain halnya apabila perbuatan itu spontan dilakukan maka terdakwa pasti hanya akan memikirkan cara untuk melarikan diri tanpa memikirkan menghilangkan jejak dengan rapi;

Menimbang, bahwa melalui uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa adalah benar-benar secara sengaja dan direncanakan lebih dulu, maka unsur ini dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

A.d.3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dikatakan merampas nyawa orang lain adalah membuat orang yang bukan dirinya sendiri menjadi tidak berfungsi lagi organ-organ tubuhnya untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya yang telah terbukti bahwa terdakwa secara sengaja dan memiliki rencana sebelumnya untuk menikam korban Andi Ondong, dimana akibat penikaman tersebut korban Andi Ondong menjadi tidak berfungsi semua organ tubuhnya untuk selamanya;

Menimbang, bahwa korban tersebut adalah Andi Ondong berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan mayat dan identifikasi Nomor: 002/DVI/III/2011/SULSEL tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan di tanda tangani masing-masing dr. Denny Matius dan AKP dr. Mauludding M, S.H., M.H. yang memeriksa:

1. Satu potongan kepala manusia.
2. Satu potongan badan (dada dan perut).
3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia.

Berdasarkan:

1. Identifikasi primer

Perbandingan odontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang diambil dari data gigi Puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu: 14699 oleh Drg. Susi dilakukan pencabutan gigi (ekstraksi) gigi 7 kanan bawah (molar 2/geraham belakang) yang sesuai dengan data gigi mayat (post mortem/telah meninggal) terdapat missing ante mortem (dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah (molar 2/geraham belakang).

2. Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem (sewaktu masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun, alamat jalan Andi Mangkau Parepare, dengan satu potongan kepala tersebut di atas, didapatkan hasil kecocokan terhadap 8 titik anatomis wajah, yaitu: 1) sg-supraglabella, 2) G-Glabella, 3) N-Nasion, 4) Sn-Subnassale, 5) Sto-stomion, 6) Gn-gnathion, dan dua titik interpupil.

Dapat teridentifikasi primer dan sekunder sebagai berikut:

Nama : Andi Ondong
Jenis kelamin : Perempuan
Tanggal lahir : 31 Desember 1952
Umur : 58 Tahun
Alamat : Jl. Andi Mangkau No. 17.B, Parepare

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensik didapatkan:

- a. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem) pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka: 1) luka iris leher belakang 4 cm x 2 cm, 2) luka iris pada kuping telinga kanan 4 cm x 0,2 cm, pada kelopak mata tampak pucat.
- b. Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut), terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi mortem) daerah kepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri, dan daerah

perut. Terdapat 4 buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah puting susu) menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra bilik kanan jantung). Keterangan ukuran luka tusuk: 1) dada kiri atas puting 2 cm x 0,5 cm, 2) dada kiri samping puting 2 cm x 0,5 cm, 3) dada kiri bawah puting 2 cm x 0,5 cm, 4) dada kanan bawah puting 2 cm x 0,5 cm (menembus rongga dada dan mengenai jantung).

- c. Potongan perut dan panggul, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri.
- d. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan/irisan antara potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur 58 tahun.
- e. Sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang mengenai jantung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil dari Visum et repertum yang Majelis ambil alih sebagai pertimbangan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa korban adalah Andi Ondong yang mayatnya telah terbagi-bagi menjadi beberapa bagian dan telah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ketiga tersebut, maka telah terbukti seluruhnya berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan lainnya dalam dakwaan Kesatu, namun Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa melalui uraian di atas, maka semua unsur yang dijelaskan pada dakwaan Kesatu dan Kedua kepada terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka oleh karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu melaksanakan tindakannya sedang dalam kondisi yang sehat, baik jasmani dan rohaninya maka tidak ada alasan apapun yang mengecualika pidananya, maka oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemua bagi pihak-pihak tertentu, namun pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum serta merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa nantinya menempuh upaya hukum, namun Majelis berpendapat bahwa terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan hingga menunggu proses eksekusi dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dapat ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dapat mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat orang lain kehilangan keluarga;
- Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan;
- Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa melukai nilai-nilai yang tumbuh dalam jiwa masyarakat Sulawesi Selatan yang sosiologis religius;

- Terdakwa memiliki pendidikan tinggi namun tidak mencerminkan perilaku intelektual;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa adalah yang pertama di Parepare khususnya, dan Sulawesi Selatan pada umumnya;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga korban;
- Korban dan keluarga besarnya adalah yang membesarkan dan mendidik terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa seakan-akan seperti air susu dibalas air tuba;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan syariat agama yang diharuskan untuk mengurus jenazah bukan menyaniakannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada;

3. Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal yang dapat meringankan keadaan terdakwa, maka pidana yang akan diberikan berupa pidana maksimal dari ancaman Pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSTAM AS, S.Pi. Alias ANDI MAMMA, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN”
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan Pidana Mati;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar celana dalam perempuan;
 - 1 buah botol air minum;
 - 1 buah ember plastik merek globe;
 - Sebilah pisau dapur;
 Dimusnahkan.
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 5901 EN;
 Dikembalikan kepada saksi Jumedi.
 - 1 buah Hp merek Nokia 2730 klasik;
 Dikembalikan kepada ahli waris korban Andi Ondong.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, oleh kami: **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUBIANTI, S.H.** dan **SIGIT SUSANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2011 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUKHTAR dan HASBULLAH M. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MUSAFIR, S.H., S.Pd., M.H., SURIANTO, S.H. dan SISWANDI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, serta terdakwa tersebut dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare

Pasal 1 butir 8 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁸⁵ Mengadili artinya sebuah proses yang dilakukan Hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilandasi dengan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Seorang Hakim diwajibkan benar-benar bersikap adil dalam mengadili suatu perkara yang diberikan, Hakim tidak memiliki hak untuk menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, sebaliknya Hakim wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sebagai penegak hukum, Hakim juga diharuskan dalam mengusut, menelusuri, serta mengetahui kedudukan hukum yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus

⁸⁵ Bab I Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.⁸⁶

Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan pidana diwajibkan untuk mendasarkan putusannya terhadap dua alat bukti yang sah yang disertakan dengan keyakinannya melalui alat bukti tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.⁸⁷ Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁸⁸

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.⁸⁹ Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut diberikan sepenuhnya kepada Hakim. Namun untuk keterangan saksi dan keterangan terdakwa, harus dibenarkan dan dipastikan oleh alat bukti yang lain untuk dapat dibuktikan perbuatan yang didakwakan.⁹⁰

Kasus pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare, pelaku dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah berdasar pada beberapa alat

⁸⁶ Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* Vol. 9, No. 3 (2012), h. 154.

⁸⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*.

⁸⁸ Bab XVI Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸⁹ Bab XVI Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹⁰ Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”, h. 157.

bukti, diantaranya beberapa keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi oleh Penyidik dan dokumen arsip Putusan Pengadilan, keterangan ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius dan dr. Mauluddin M, S.H., M.H. berupa Visum Et Repertum Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi No. 002/DVI/III/2011/SULSEL atas nama Andi Ondong, serta keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli. Selain beberapa alat bukti tersebut yang telah terbukti dan dibenarkan dalam persidangan, Hakim juga menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan beberapa hal yang memberatkan keadaan terdakwa, dan tidak adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

Melalui uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan dalam teori pembuktian dengan berdasar pada beberapa alat bukti. Oleh karena itu, penerapan Pasal 340 KUHP dengan dijatuhkan pidana mati kepada terdakwa dianggap telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Namun menurut penulis, kasus pembunuhan dengan mutilasi tidak dapat secara terus menerus dijatuhkan pidana dengan berdasar pada Pasal 340 KUHP, karena tindakan mutilasi ini merupakan perbuatan yang sangat keji. Untuk itu diperlukan adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai mutilasi, sehingga hukuman yang diberikan terhadap pelaku lebih berat dari hukuman yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan Jarimah *Al-Qatlul ‘Amd* terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)” yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang pelaku tindak pidana dengan melakukan kejahatan pembunuhan yang disertai mutilasi, dapat dijatuhkan sanksi melalui penggabungan pidana. Hal ini terjadi karena dalam KUHP maupun Undang-Undang, belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana mutilasi. Namun hal tersebut tidak menjadi alasan seorang pelaku pembunuhan dengan mutilasi tidak dapat diberikan sanksi. Bentuk kejahatan ini dapat dikenakan hukuman melalui beberapa Pasal yang terkait, diantaranya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Sengaja, Pasal 339 KUHP tentang Pembunuhan dengan Pemberatan, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, serta Pasal 181 tentang Kejahatan terhadap Mayat. Seperti halnya kasus pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare, terdakwa dijatuhkan pidana mati dengan berdasar pada Pasal 340 KUHP.
2. Berdasarkan tinjauan Jarimah *al-qatlul ‘amd*, tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi termasuk dalam pembunuhan sengaja menurut hukum Islam. Pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatl ‘amd*) dapat dikenakan hukuman *qishash* atau hukuman mati sebagai hukuman pokok. Apabila pelaku mendapat maaf dari keluarga korban, maka hukuman *qishash* dapat gugur dan digantikan

dengan hukuman pengganti, yaitu *diyât* atau hukuman denda sebagai tebusan. Hukuman *diyât* dapat juga gugur apabila mendapat persetujuan melalui keluarga korban dengan hukuman *ta'zir* sebagai pengganti *diyât*. Hukuman *ta'zir* ini tidak terdapat dalam al-Qur'an, melainkan diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat dalam menentukan hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku dengan ketentuan tetap memperhatikan nash.

3. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sanksi pidana bagi terdakwa pembunuhan dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare, Majelis Hakim menetapkan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa, dengan berdasar pada beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa. Beberapa hal yang memberatkan terdakwa dan tidak adanya hal-hal yang meringankan, sehingga penjatuhan hukuman mati dapat dikatakan sudah sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan terdakwa, dimana pembunuhan yang diikuti dengan kejahatan mutilasi termasuk tindak kejahatan yang kejam.

B. Saran

Kepada pembentuk Undang-Undang atau yang mengusulkan perubahan pada KUHP, untuk kedepannya agar mengadakan peraturan khusus mengenai kejahatan mutilasi. Peraturan tentang kejahatan mutilasi memang sangat sulit menjadi alasan seseorang menggagalkan niatnya dalam melakukan kejahatan, tetapi dengan adanya peraturan tersendiri mengenai mutilasi, seseorang yang menjadi pelaku dapat dikenakan hukuman yang sepadan dengan tindakan yang telah dilakukan.

Mutilasi sebagai tindakan kejahatan harus menjadi perhatian tersendiri, mengingat kejahatan mutilasi ini seseorang dapat melakukan tindakan yang sangat keji, sehingga peraturan tentang kejahatan mutilasi sangat diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdi, Fathuddin. “Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian).” *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 14, no. 2 (2014).
- Ahmad. “Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *KRTHA BHAYANGKARA* Vol. 16, no. 2 (2022).
- Alfaruqi, Daniel. “Korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 4, no. 1 (2017).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arianto, Henry. “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* Vol. 9, no. 3 (2012).
- Arifin, Muhammad. *Fiqh Jinayat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ariman, Rasyid. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Asmarawati, Tina. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, Dan Praktik Peradilan)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, no. 1 (2022).
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)." Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Hadits. "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6373 - Kitab Diyat." Accessed January 25, 2023. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6373>.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Imamudin, Muchamad. "Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Imran, Mohammad Fadil. *Mutilasi Di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019.
- Kusmarni, Yani. "Studi Kasus (John W. Creswell)." *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2012.
- Laduni. "Hadis Imam Bukhari No. 5092 - (Larangan Untuk Melakukan Mutilasi)." Accessed January 25, 2023. <https://www.laduni.id/post/read/515092/hadis-imam-bukhari-no-5092>.
- Laksmi, I Gusti Ayu Devi. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 3, no. 1 (2020).
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manik, Dian Claudia. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana

- Pembunuhan Disertai Mutilasi Yang Dilakukan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya).” Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020.
- Marlina, Andi. *Delik-Delik Dalam Kodifikasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pohan, Jefri Armando. “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.” Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2018.
- Pratama, Widhy Andrian. “Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana.” *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 1, no. 1 (2019).
- Priyanto, Anang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Ritonga, Zulkarnain Lubis dan Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rukmono, Bambang Sugeng. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 2, no. 2 (2013).
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sodiqin, Ali. *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

- Suartha, I Dewa Made. *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Suhartono, Adam. "Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 2 (2016).
- Sutarto. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 2, no. 1 (2021).
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syafrido, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum* Vol. 16, no. 1 (2018).
- Yanri, Fuad Brylian. "Pembunuhan Berencana." *Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 37.
- Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani* Vol. 13, no. 2 (2013).
- Zulfa, Eva Achjani dan Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.



SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.101/Pid.B/2011/PN.Parepare

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Parepare, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama	: Muhammad Bustam AS, S.Pi Als. Andi Mamma ;
Tempat lahir	: Parepare ;
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun / 12 Februari 1974 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Lamangara Desa Ana Banua Kecamatan Ana Banua Kabupaten Wajo ;
Agama	: I s l a m ;
Pekerjaan	: Honorer DKP Kab. Wajo ;
Pendidikan	: S1 ;

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik, dalam tahanan Rutan Parepare sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan 17 Mei 2011 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
- Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 02 Juli 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan rutan Parepare sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan 20 September 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dalam tahanan Rutan Parepare sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemadahan teknis terkait dengan akurasi dan kebaruan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makasar, dalam tahanan Rutan Parepare sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Saharudin, SH. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare No. 36/Pen.Pid/2011/PN. Parepare ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi Als. Andi Maman Als. Andi Mamma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP dan tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi Als. Andi Maman Als. Andi Mamma berupa Pidana Mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan ;
 - 1 (satu) buah botol air minum ;
 - 1 (satu) buah ember Plastik merk globe
 - Sebilah pisau dapur ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol DD 5901 EN ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

DOKUMENTASI



Gambar 2: Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare

BIODATA PENULIS



Sriyanti, Lahir pada tanggal 14 Oktober 2000, Alamat Jalan Garuda Wekke'e, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Anak keenam dari delapan bersaudara. Ayah bernama H. Amir dan Ibu bernama Hj. Nurhayati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Aqsha, pada tahun 2006 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 37 Parepare, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Parepare, pada tahun 2015 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 Parepare, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“Tinjauan Jarimah *‘Al-Qatlul ‘Amdī*” terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)”**